



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jl. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 - 21620 LUWUK - KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor 503/086/DPMPTSP/PAUD/IV/2022

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN SIMPANG RAYA
DESA DWIPA KARYA

AKTA PENDIRIAN TK TUNAS SAKTI DESA DWIPA KARYA
NOMOR: 420/91/DK.SR/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

=====KEPALA DESA DWIPA KARYA=====

Menyatakan Bahwa:

Nama	: TK TUNAS SAKTI
Alamat	: Desa Dwipa Karya Kecamatan simpang Raya Kabupaten Banggai Prop. Sul Teng
Tanggal Pendirian	: 1 Oktober 1992

Adalah Benar Milik Yayasan Yayasan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Sakti.
Akta ini diberikan Berdasarkan Usulan dan Kesepakatan Masyarakat setempat dan berlaku
sebagai pengakuan (AKTA) pendirian pendidikan Sekolah TK Tunas Sakti sesuai dengan
ketentuan dari Desa Dwipa karya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Sulawesi
Tengah.

DWIPA KARYA: 10 Nopember 2016
Kepala Desa Dwipa Karya


HASIM ASYHARI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN SIMPANG RAYA
DESA DWIPA KARYA

AKTA PENDIRIAN TK TUNAS SAKTI DESA DWIPA KARYA
NOMOR: 420/91/DK.SR/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

=====KEPALA DESA DWIPA KARYA=====

Menyatakan Bahwa:

Nama	: TK TUNAS SAKTI
Alamat	: Desa Dwipa Karya Kecamatan simpang Raya Kabupaten Banggai Prop. Sul Teng
Tanggal Pendirian	: 1 Oktober 1992

Adalah Benar Milik Yayasan Yayasan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tunas Sakti.
Akta ini diberikan Berdasarkan Usulan dan Kesepakatan Masyarakat setempat dan berlaku
sebagai pengakuan (AKTA) pendirian pendidikan Sekolah TK Tunas Sakti sesuai dengan
ketentuan dari Desa Dwipa karya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Sulawesi
Tengah.

DWIPA KARYA: 10 Nopember 2016
Kepala Desa Dwipa Karya


HASIM ASYHARI